



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN
RAKYAT DAN PERMUKIMAN

Jl. Negara KM 11 Serilamak Kecamatan Harau Telp / Fax (0752) 7750578

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN KABUPATEN LIMA PULUH
KOTA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 05 /SK/DLHPP-LK/I/2018

TENTANG

PENUNJUKKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2018

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2018, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat/Tim yang akan melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 55);
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 2 Januari 2018

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PERUMAHAN RAKYAT DAN BERMUKIMAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA


dr. H. ADEL NOFIARMAN, S.Ked
Nip. 19650914 1998 03 1 002

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai Laporan).
2. Sdr. Inspektur Kab. Lima Puluh Kota
3. Sdr. Yang bersangkutan
4. Arsip.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 05 /SK/DLHPP-LK/1/2018
 TANGGAL : 7 JANUARI 2018
 TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KEGIATAN	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI / UNSUR	NAMA	KET
1	Semua Kegiatan Belanja Barang dan Jasa yang di bawah Rp. 50.000.000,- pada DPA DLHPP Tahun Anggaran 2018	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	DLHPP	ZUMRODI, S.Si	


 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Dr. H. ADEL NOFIARMAN, S.Ked
 Nip. 19650914 1998 03 1 002